

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan sah antara pria dan wanita untuk membentuk sebuah keluarga baru. Bersifat mengikat secara fisik yaitu terdaftar resmi dalam buku nikah, dan mengikat secara batin yaitu saling berusaha memenuhi tujuan bersama. Disebutkan dalam undang-undang tentang perkawinan bahwa pernikahan dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga dijalankan menurut agama masing-masing. Dalam agama Islam, pernikahan merupakan ibadah seperti tersebut dalam kitab Alquran surat An-Nur ayat 32, *“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih lajang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah)..”*

Pernikahan yang bahagia menjadi keinginan setiap keluarga. Sakinah mawaddah wa rahmah adalah pemaknaan pernikahan dalam Islam sehingga selalu dapat menjaga ketahanan keluarga. Mirisnya, Indonesia dengan mayoritas penduduk agama Islam, memiliki ketahanan keluarga yang rendah dengan adanya tingkat perceraian yang tinggi. Anwar Saadi, sebagai Kasubdit Kepenghuluan Direktorat Urais dan Binsyar Kementerian Agama, mengatakan bahwa angka perceraian di Indonesia mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Penanjakan angka tersebut terlihat pada data di tahun 2009 – 2016 yang menyebutkan kenaikan angka perceraian 16 – 20 %. Diketahui, bahwa kebanyakan kasus perceraian tersebut dilakukan oleh pasangan yang berumur di bawah 35 tahun.¹ Berdasarkan data laporan Badan Peradilan Agama (Badilag), hingga akhir Desember 2016 kemarin, perceraian masih menjadi perkara dengan angka pengajuan tertinggi. Tidak hanya berujung pada perceraian, keretakan pada rumah tangga dapat berimbas pula pada anak.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada kurun tahun 2011 – (Juli) 2016, bahwa kasus keluarga dan pengasuhan alternatif yang

¹ Dwi Purnawan, “Tingkat Perceraian di Indonesia Termasuk yang Tertinggi di Dunia”, diakses dari <http://www.gulalives.co/2016/09/26/tingkat-perceraian-di-indonesia-termasuk-yang-tertinggi->

berjumlah 4.294 menduduki angka kedua tertinggi setelah kasus ABH (Anak Berhadapan Hukum).

Menelusuri data pada Badilag, Jawa Barat merupakan salah satu provinsi yang memberikan angka terbanyak pada perceraian di Indonesia dengan Pengadilan Tinggi (PT) Bandung yang mengabulkan 437 ribu perceraian.² Berdasarkan data dari Pengadilan Tinggi Agama Bandung, PA Bandung menjadi urutan keempat tertinggi dalam jumlah perceraian setelah PA Sumber, PA Cimahi, dan PA Indramayu. PA Bandung merupakan satu-satunya dari keempat Pengadilan Agama (PA) tersebut yang mengurus wilayah kota. Sedangkan ketiga lainnya mengurus wilayah kabupaten. PA Bandung memiliki dominasi faktor perceraian yaitu tidak ada keharmonisan, tidak ada tanggung jawab, dan ekonomi. Perceraian merupakan kegagalan dalam mempertahankan sebuah keluarga. Menurut Cahyadi Takariawan, konsultan Rumah Kelurga Indonesia (RKI), tahap awal dalam meningkatkan ketahanan keluarga ialah persiapan menjelang pernikahan.³

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin, mengatakan bahwa masih banyaknya generasi muda yang belum siap secara mental dan emosional ketika memasuki lembaga pernikahan.⁴ Bimbingan pranikah sebaiknya tidak hanya dilakukan bagi yang sudah akan menikah, tapi dilakukan sedini mungkin setidaknya sejak akil balig. Terlebih bagi umat muslim yang dianjurkan untuk menyegerakan pernikahan. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, *“Wahai segenap pemuda, siapa di antara kamu yang telah memiliki kemampuan*

² Akbar Muhibar, “3 Provinsi Ini Sumbang Angka Perceraian Tertinggi di Indonesia”, diakses dari <http://lifestyle.liputan6.com/read/2654865/3-provinsi-ini-sumbang-angka-perceraian-tertinggi-di-indonesia>, pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 13.37

³ Cahyadi Takariawan, “Catatan Akhir 2015: Perceraian Masih Terus Meningkat”, diakses dari http://www.kompasiana.com/pakcah/catatan-akhir-2015-perceraian-masih-terus-meningkat_56833835c2afbdec04d9e0ee, pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 13.36

⁴ Nabila Tashandra, “Angka Perceraian Tinggi, Kemenag Rancang Kursus Pranikah”, diakses dari <http://nasional.kompas.com/read/2015/11/11/06000051/Angka.Perceraian.Tinggi.Kemenag.Rancang.Kursus.Pra-nikah>, pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 13.39

hendaklah dia menikah karena itu lebih tepat untuk menjaga pandangan dan memelihara kemaluan ..”

Faktor-faktor eksternal seperti kemudahan teknologi informasi serta munculnya pornografi memicu faktor internal yaitu dorongan seksual dalam diri, sehingga menimbulkan kecenderungan dalam perbuatan negatif. Maka, selain sebagai upaya preventif perceraian, bimbingan pranikah juga bertujuan untuk menjaga dan memelihara generasi penerus yang Islami.

Kondisi saat ini, masih terdapat generasi muda muslim yang belum memahami pentingnya bimbingan pranikah. Kebanyakan yang terjadi, persiapan yang dilakukan pasangan muda saat akan menikah cenderung fokus pada persiapan finansial daripada persiapan spiritual. Serta adanya kekeliruan paham yaitu pernikahan merupakan proses *learning by doing*. Diharapkan adanya peran media yang bersifat persuasif pada generasi muda khususnya dewasa muda muslim, sehingga dapat menjadi sarana edukasi yang efektif dalam memberikan pemahaman dan pembelajaran tentang pentingnya bimbingan sebelum menikah.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dilihat dari fenomena yang telah dijabarkan, maka dapat ditarik beberapa identifikasi masalah, yaitu:

- Pasangan muda menikah tanpa kesiapan mental dan emosional, serta kurang pemahaman tentang kehidupan pernikahan.
- Kurangnya kesadaran bagi kalangan dewasa muda tentang pentingnya bimbingan pranikah.
- Generasi muda muslim kurang memahami pernikahan sehingga belum memahami peran keluarga dan cenderung mementingkan persiapan fisik saja.

1.2.2 Rumusan Masalah

Setelah pengeidentifikasian dilakukan, maka dapat dibuat rumusan masalah dari fenomena yang terjadi, yaitu:

- Bagaimana media yang efektif dalam memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya bimbingan sebelum menikah bagi kalangan dewasa muda muslim di kota Bandung?

1.2.3 Ruang Lingkup

Untuk membatasi fokus dalam perancangan signage dapat dijabarkan ruang lingkup yang dipakai adalah:

- Apa
Perancangan media pembelajaran bimbingan sebelum menikah bagi kalangan dewasa muda muslim di kota Bandung.
- Mengapa
Karena dibutuhkan media yang persuasif untuk kalangan dewasa muda muslim sebagai penunjang memahami pentingnya bimbingan pranikah.
- Siapa
Perancangan dibuat untuk dewasa muda dengan kisaran umur 18 – 25 tahun yang beragama Islam.
- Di mana
Perancangan mengambil data dan ditujukan untuk kota Bandung dan bekerjasama dengan Masjid Salman ITB.
- Kapan
Pengumpulan data dan perancangan dilakukan terhitung dari Januari 2016 hingga Juli 2017.
- Bagaimana
Perancangan media dibuat berdasarkan pandangan menurut agama Islam dan memperhatikan psikologi dari dewasa muda.

1.3 Tujuan Perancangan

Tujuan dari perancangan ini adalah merancang media bagi kalangan dewasa muda muslim di kota Bandung yang diharapkan dapat menjadi salah satu upaya efektif dalam memberikan pemahaman dan edukasi tentang pentingnya bimbingan pranikah.

1.4 Cara Pengumpulan Data dan Analisis

1.4.1 Cara Pengumpulan Data

Sebelum melakukan analisis, peneliti terlebih dahulu melakukan pengumpulan data dengan metode kualitatif. Menurut Rully dan Poppy⁵, dengan menggunakan metode kualitatif, maka perancangan fokus pada satu variabel dengan peneliti melakukan pendefinisian, penyusunan detil instrumen, dan penetapan narasumber selama menjadi partisipan yang terlibat dalam kegiatan penelitian tersebut. Pengumpulan data dilakukan dengan cara:

- Observasi
Observasi akan dilakukan pada bimbingan pranikah yang telah dilakukan, media edukasi yang telah ada, dan referensi visual yang sesuai dengan minat dewasa muda muslim di kota Bandung.
- Wawancara
Peneliti akan melakukan wawancara pada lembaga dan/atau tokoh agama Islam yang mengurus bagian pernikahan, serta pada beberapa target sasaran.
- Studi Literatur
Dengan ruang lingkup serta tujuan yang telah dijabarkan, maka peneliti akan melakukan studi literatur tentang desain komunikasi visual, psikologi dewasa muda, media edukasi, dan data-data tentang


⁵ Indrawan, Rully, dan Poppy Yaniawati. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 49.

pernikahan di Indonesia dan menurut agama Islam yang didapat dari artikel, jurnal, internet, dan buku.

1.4.2 Cara Analisis

Analisis menggunakan SWOT (*Strengthess, Weakness, Oppurtunity, Threatness*) pada media sejenis yang sudah ada, yang selanjutnya dapat dijadikan sebagai referensi.

1.5 Kerangka Perancangan



Gambar 1. Kerangka Perancangan
(Sumber: Hanna Syahidah)

1.6 Pembabakan

Pengantar tugas akhir ini secara garis besar dibagi menjadi lima bab, yaitu:

1. BAB I (Pendahuluan)

Bagian ini berisi latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan, cara, kerangka, dan pembabakan.

2. BAB II (Dasar Pemikiran)

Bagian ini menguraikan teori – teori yang menjadi acuan dalam perancangan yaitu teori desain komunikasi visual, psikologi, dan komunikasi.

3. BAB III (Data dan Analisis Masalah)

Bagian ini berisikan data dari institusi pemberi proyek, data produk data khalayak sasaran, data proyek sejenis, dan data hasil observasi dan wawancara. Serta menyajikan hasil analisis dari data-data tersebut.

4. BAB IV (Konsep dan Hasil Perancangan)

Bagian ini membahas konsep perancangan mulai dari konsep pesan, konsep kreatif, konsep media, hingga konsep visual.

5. BAB V (Penutup)

Bagian akhir ini memuat kesimpulan dan saran.